KEPALA DESA SEPASO SELATAN
KECAMATAN BENGALON KABUPATEN KUTAI TIMUR
PERATURAN DESA SEPASO SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SEPASO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEPASO SELATAN

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

01 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
03 Undang -Undang No. 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 140);
04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa...

Dipindai dengan CamScanner

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015
r 157,Tambahan Lembaran Negara Republik
esia Nomor 5717);
ıran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
)laan Keuangan Desa (Berita Negara Republic
ıesia Tahun 2018 Nomor 611);
:uran Menteri 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman
is Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik
nesia Tahun 2014 Nomor 2091);
turan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
ang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
ıblik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
.turan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
)man Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan
yarakat;
ıturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal ,
Transmigrasi Nomor 7 tahun 2023 tentang Prioritas
nbangunan Dana Desa (Berita Negara Republik
onesia tahun 2023 Nomor 868);
'aturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
ıtang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
lonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
:aturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023
ntang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
nyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran
)24 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
)mor 1052)
:raturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun
)21 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
alimantan Timur Nomor 63 Tahun 2015 Tentang
:tunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Desa di
rovinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi
alimantan Timur Tahun 2021 Nomor 20);
eraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 tahun
nggaran 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
)esa (Lembaran daerah Kabupaten Kutai Timur tahun
017 Nomor 7) ;
'eraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun
:022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
'ahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kutai Timur
'ahun 2022 Nomor 6);
'eraturan Bupati Kutai Timur Nomor 34 Tahun 2018
'entang Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Desa
Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 Nomor
34);
'eraturan Bupati Kutai Timur Nomor 52 tahun 2018
Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan
Kewenangan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berdasarkan Skala Desa di Kabupaten Kutai Timur (Berita
Daereah Kabupaten Kutai Timur tahun 2018 Nomir 52);
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2019 Nomor 1) ;
Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 36 tahun 2019
tentang Pedoman Alokasi Dana Desa sebagimana Telah

Diubah...

Dipindai dengan CamScanner

Diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (Beria Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 Nomor 56);

19 Peraturan Bupati nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengadaan barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai timur tahun 2020 Nomor 11);

20 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;

21 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pengalokasian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa Tahun Anggaran 2023;

22 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, Tunjangan Rukun Tetangga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Dan Lembaga Adat Desa;

23 Peraturan Desa Sepaso Selatan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Sepaso Selatan;

24 Peraturan Desa Sepaso Selatan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sepaso Selatan Tahun 2023-2029.

25 Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkp-Des) Desa Sepaso Selatan Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEPASO SELATAN
Dan
KEPALA DESA SEPASO SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEPASO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SEPASO SELATAN Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	12.000.000,00
b. Pendapatan Transfer		5.582.929.013,00
Jumlah pendapatan Desa	Rp	5.594.929.013,00
2. Belanja Desa		
a. Belanja Desa	Rp	6.641.977.671,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(1.047.048.658,00)

pembiayaan...

Dipindai dengan CamScanner

3. Pembiayaan Desa

a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.047.048.658,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp	1.047.048.658,00
	Selisih pembiayaan (a-b)	Rp	1.047.048.658,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran		Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SEPASO SELATAN.

Ditetapkan di : SEPASO SELATAN
Pada tanggal : 29 Desember 2023
KEPALA DESA

BAMBANG SUGIARTO

Diundangkan di : SEPASO SELATAN
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA

SRI WAHYUNI SAPUTRI
LEMBARAN DESA SEPASO SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2023

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SEPASO SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SEPASO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	12.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	5.582.929.013,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**5.594.929.013,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	912.835.344,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.561.904.334,00	
5.3.	Belanja Modal	2.926.337.993,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	240.900.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**6.641.977.671,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.047.048.658,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.047.048.658,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.047.048.658,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**1.047.048.658,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Sepaso Selatan, 29 Desember 2023

KEPALA DESA SEPASO SELATAN

BAMBANG SUGIARTO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SEPASO SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SEPASO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	12.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.582.929.013,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**5.594.929.013,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**3.005.846.521,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**1.725.033.378,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	81.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	81.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	583.056.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	583.056.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.979.344,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	6.979.344,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	522.165.034,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	522.165.034,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	241.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	241.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	51.024.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.024.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	211.300.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	211.300.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.709.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.709.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**1.243.613.143,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	674.746.158,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	674.746.158,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	568.866.985,00	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	568.866.985,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**37.200.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	20.200.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**2.269.267.150,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**597.646.450,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	79.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.200.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Ala t Peraga	446.446.450,00	ADD, DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	446.446.450,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	72.000.000,00	ADD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**858.167.900,00**	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	166.392.500,00	ADD, DDS, PBP
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	166.392.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	210.600.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.600.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	23.550.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.550.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	301.300.000,00	ADD
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	301.300.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	156.325.400,00	ADD, DDS, PBP
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	156.325.400,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**669.667.000,00**	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	200.000.000,00	PBK
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.300.000,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	67.700.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	269.667.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.043.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	268.624.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	200.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**129.785.800,00**	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	129.785.800,00	ADD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.785.800,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**14.000.000,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	14.000.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**757.866.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**9.600.000,00**	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	9.600.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**491.825.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	232.125.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	232.125.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaa n Milik Desa	6.000.000,00	ADD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/K egamaan Milik Desa **)	253.700.000,00	ADD
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.650.000,00	
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	164.050.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**15.762.000,00**	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	15.762.000,00	ADD
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	362.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	15.400.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**240.679.000,00**	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	70.402.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	
3.4.01	5.3.	Belanja Modal	20.602.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	83.877.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.800.000,00	
3.4.02	5.3.	Belanja Modal	25.077.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	86.400.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.200.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	17.200.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**368.098.000,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**30.000.000,00**	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet ernakan	30.000.000,00	PBK
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**268.098.000,00**	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	26.025.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.025.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	148.285.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.285.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	93.788.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.788.000,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**70.000.000,00**	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	70.000.000,00	PBK
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**240.900.000,00**	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**240.900.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	240.900.000,00	ADD, DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	240.900.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**6.641.977.671,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.047.048.658,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.047.048.658,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**1.047.048.658,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Sepaso Selatan, 29 Desember 2023

KEPALA DESA SEPASO SELATAN

KEPALA DESA SEPASO SELATAN

BAMBANG SUGIARTO

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA SEPASO SELATAN
KECAMATAN BENGALON KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERATURAN KEPALA DESA SEPASO SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEPASO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEPASO SELATAN

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

01 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
03 Undang -Undang No. 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 140);
04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun...

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

05 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

06 Peraturan Menteri 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);

08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat;

09 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2023 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 868);

10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)

11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)

12 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Desa di Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 20);

13 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 tahun Anggaran 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2017 Nomor 7) ;

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 6);

15 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 Nomor 34);

16 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 52 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berdasarkan Skala Desa di Kabupaten Kutai Timur (Berita Dareah Kabupaten Kutai Timur tahun 2018 Nomir 52);

17. Peraturan...

Dipindai dengan CamScanner

17 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Nomor 1) ;

18 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 36 tahun 2019 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa sebagimana Telah Diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (Beria Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 Nomor 56);

19 Peraturan Bupati nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengadaan barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai timur tahun 2020 Nomor 11);

20 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;

21 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pengalokasian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa Tahun Anggaran 2023;

22 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, Tunjangan Rukun Tetangga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Dan Lembaga Adat Desa;

23 Peraturan Desa Sepaso Selatan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Sepaso Selatan;

24 Peraturan Desa Sepaso Selatan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sepaso Selatan Tahun 2023-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG MEMUTUSKAN... ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	Pendapatan Asli Desa	Rp	12.000.000,00
	Jumlah PADesa	Rp	12.000.000,00
1.2.	Transfer		
	a. Pendapatan Transfer	Rp	5.582.929.013,00
	Jumlah pendapatan transfer	Rp	5.582.929.013,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan	Rp	5.594.929.013,00

2. Belanja...

Dipindai dengan CamScanner

2.	Belanja Desa		
	2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	3.005.846.521,00
	2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	2.269.267.150,00
	2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	757.866.000,00
	2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	368.098.000,00
	2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	240.900.000,00
	Jumlah Belanja	Rp	6.641.977.671,00
	Surplus/(Defisit)	Rp	(1.047.048.658,00)
3.	Pembiayaan Desa		
	3.1. Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.047.048.658,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Jumlah (a-b)	Rp	1.047.048.658,00
	Selisih pembiayaan	Rp	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4...

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa SEPASO SELATAN.

Ditetapkan di : Sepaso Selatan
Pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DESA

BAMBANG SUGIARTO

Diundangkan di : Sepaso Selatan
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA

SRI WAHYUNI SAPUTRI

BERITA DESA SEPASO SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 05

Dipindai dengan CamScanner